

PENERAPAN ETIKA BISNIS DALAM PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Oleh: Harman Malau

Abstract: Tulisan ini memberikan konsep etika bisnis dalam Good Corporate Governance dimana konsep tersebut telah menjadi perhatian dalam banyak penelitian yang berguna untuk membangun image perusahaan yang kuat di mata para investor.

Etika bisnis sangat penting dalam penerapan corporate governance karena hal itu merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola bisnis dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan, yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan shareholder value. Praktek good corporate governance dapat meningkatkan nilai perusahaan diantaranya meningkatkan kinerja perusahaan publik, dan meningkatkan kepercayaan investor karena bebas dari tindakan pengelola yang cenderung kurang beretika dengan maksud menguntungkan diri sendiri.

Key Words: Etika, Corporate, dan Governance

I. Pendahuluan

Konsep etika bisnis dalam good corporate governance mulai menjadi perhatian dalam banyak penelitian empiris. Saat ini semakin banyak organisasi dan sektor swasta serta instansi pemerintahan yang memasukkan etika bisnis dalam agenda prioritas organisasinya, dimana tanggungjawab korporat telah menjadi isu penting memastikan bahwa bisnis berjalan dalam koridor etika. Di negara-negara Asia banyak krisis ekonomi dan beberapa pihak menyalahkan lemahnya corporate governance sebagai salah satu penyebab timbulnya krisis. Menurut Kangis (2001) bahwa krisis keuangan mempengaruhi mata uang asing karena semakin memburuknya kepercayaan investor terhadap pengelolaan corporate governance perusahaan-perusahaan yang beroperasi di pasar modal.

Setiap perusahaan sudah sepatutnya diarahkan agar mencapai keuntungan yang semaksimal dengan pertimbangan corporate social responsibility. Sangat disayangkan bahwa penerapan itu masih lemah. Banyak perusahaan melakukan pelanggaran yang membawa dampak nyata akibat ketidakpedulian pelaku bisnis terhadap etika berbisnis dengan budaya korupsi yang semakin serius dan merusak tatanan sosial budaya masyarakat.

II. Pengertian Etika dan Perilaku Etis

Etika secara umum didefinisikan sebagai prinsip moral atau nilai (Abdulla,2002; Khomsiah dan Indriantoro,1998; Keraf 1998). Masing-masing orang memiliki perangkat nilai

yang berbeda, sekalipun tidak dapat diungkapkan secara eksplisit. Para filsuf, organisasai keagamaan, dan kelompok lainnya mempunyai cara sendiri-sendiri dalam mengungkapkan prinsip moral atau nilai mereka. Sebagai contoh, perangkat prinsip moral atau nilai dalam hukum dan peraturan, doktrin gereja, etika bisnis untuk kelopok profesional seperti akuntan publik, dan etika untuk anggota suatu organisasi.

Contoh prinsip etika yang ada adalah seperti yang dibuat oleh Josephson institute for the Advancement of Ethics di Amerika Serikat. Menurut Josephson Institute ada 10 prinsip etika yang berhubungan dengan karakteristik dan nilai-nilai yang berhubungan dengan nilai-nilai etis, yaitu: (1) Kejujuran, (2) Integritas, (3) Mematuhi janji, (4) Loyalitas, (5,) Keadilan, (6) Kepedulian kepada orang lain, (7) Menghargai orang lain, (8) Menjadi warga yang bertanggungjawab (9) Mencapai yang terbaik, dan (10) Ketanggugugatan

A. Etika Dalam Bisnis

Velasquez (2006) mengatakan bahwa Business ethics is a specialized study of moral right and wrong. Dari defenisi Velasquez ini terlihat bahwa etika adalah salah satu cabang kajian yang lebih mengkhususkan permasalahan-permasalahan etika dalam bisnis. Lebih lanjut Velasquez mengatakan bahwa etika bisnis adalah studi tentang bagaimana standar moral diaplikasikan dalam sistem social dan organisasi yang menghasilkan dan mendistribusikan produk dan jasa mereka. Etika bisnis adalah bentuk aplikasi dari sebuah etika, yang tidak saja menganalisa norma moral dan norma nilai, tetapi juga mengaplikasikan secara menyeluruh persoalan etika di dalam organisasi, aktivitas dan pengajaran.

Dalam praktek bisnis sangat banyak ditemui kasus-kasus kegagalan dari bisnis dalam menyesuaikan perilaku mereka dengan prinsip-prinsip etika. Sebagai contoh ada perusahaan pabrik makanan terkenal yang mengakui telah melakukan pemberian label yang keliru pada produknya dengan tujuan pengurangan biaya. Begitu juga manajemen beberapa perusahaan simpan pinjam dituntut karena menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi mereka. Sebagai kesimpulan dari uraian ini dapat dikatakan bahwa etika bisnis memerlukan tindakan-tindakan yang benar-benar nyata agar prinsip-prinsip moral dalam berbisnis dapat diwufudkan, dan masyarakat tidak dirugikan oleh tindakan-tindakan yang tidak etis dari sebuah bisnis.

Keputusan manajemen untuk mengoperasikan bisnisnya secara beretika bekanlah filosofi baru dalam bisnis. Tercatat Rotary International di tahun 1930 telah mengembangkan kode etik dalam bisnis mereka. Prinsip etika bisnis yang dijadikan filosofi manajemen oleh Rotary International merumuskan empat pertanyaan yang disebut dengan empat cara uji atas perilaku beretika atas perilaku beretika dalam setiap masalah bisnis, yaitu:

1. Apakah itu merupakan kebenaran?
2. Apakah itu adil untuk semua pihak dan hubungan yang lebih baik?
3. Apakah itu menambah goodwill dan hubungan yang lebih baik?
4. Akankah itu menguntungkan semua pihak yang berkepentingan?

B. Etika Bisnis di Lingkungan Pendidikan

Etika bisnis merupakan mata kuliah yang diajarkan di lingkungan pendidikan tinggi yang menawarkan program pendidikan bisnis dan manajemen. Abdullah (2002) menyebutkan beberapa kendala yang sering dihadapi dalam menumbuhkan etika bisnis di dunia pendidikan meliputi:

Pertama, kekeliruan persepsi masyarakat bahwa etika bisnis hanya perlu diajarkan kepada mahasiswa program manajemen dan bisnis, karena mencetak lulusan sebagai pengusaha. Persepsi demikian tentu tidak tepat. Lulusan dari jurusan/program studi non bisnis yang memungkinkan diarahkan untuk menjadi pegawai tertentu harus memahami etika bisnis. Etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk tentunya karyawan. Etika bisnis sebaik apapun yang dicangkan perusahaan dan dituangkan dalam pedoman perilaku, tidak akan berjalan tanpa kepatuhan karyawan dalam mentaati norma-norma kepatutan dalam menjalankan aktifitas perusahaan.

Kedua, pada program pendidikan manajemen dan bisnis, etika bisnis diajarkan sebagai mata kuliah tersendiri dan tidak terintegrasi dengan pembelajaran pada mata kuliah lain. Perlu diingat bahwa mahasiswa sebagai subjek didik harus mendapatkan pembelajaran secara komprehensif. Integrasi antara aspek kognitif, psikomotorik dan afektif dalam proses pembelajaran harus diutamakan, sehingga masuk akal apabila etika bisnis – aspek afektif/sikap dalam hal ini – disisipkan di berbagai mata kuliah yang ditawarkan.

Ketiga, metode pengajaran dan pembelajaran pada mata kuliah ini cenderung monoton. Pengajaran lebih banyak menggunakan metode ceramah langsung. Kalaupun disertai penggunaan studi kasus, sayangnya tanpa disertai kejelasan pemecahan masalah dari kasus-kasus yang dibahas. Hal ini disebabkan substansi materi etika bisnis lebih sering menyangkut kaidah dan norma yang cenderung abstrak dengan standar acuan tergantung persepsi individu dan institusi dalam menilai etis atau tidaknya suatu tindakan bisnis. Misalnya, etiskah mengiklankan sesuatu obat dengan menyembunyikan informasi tentang indikasi pemakaian obat tersebut? atau membahas morale hazard pada kasus kebangkrutan perusahaan sekilas enron di Amerika Serikat?

Keempat, etika bisnis tidak terdapat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Nilai-nilai moral dan etika dalam berperilaku bisnis akan lebih efektif diajarkan pada saat usia emas (golden age) anak, yaitu usia 4-6 tahun. Oleh karena itu, pengajarannya harus bersifat tematik. Pada mata pelajaran agama Islam, misalnya, guru bisa mengajarkan etika bisnis dengan memberi contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW berdagang dengan tidak mengambil keuntungan setinggi langit.

Kelima, orang tua beranggapan bahwa sesuatu yang tidak mungkin mengajarkan anak di rumah tentang etika bisnis, karena mereka bukan pengusaha. Pandangan sempit ini dilandasi pemahaman bahwa etika bisnis adalah urusan pengusaha. Pada hal sebenarnya, penegakan etika bisnis juga menjadi tanggungjawab kita sebagai konsumen. Orang tua dapat mengajarkan etika bisnis di lingkungan keluarga dengan jalan memberi keteladanan pada anak dalam menghargai hak atas kekayaan intelektual misalnya dengan tidak membeli mereka VCD, Game software dan produk bajakan lainnya dengan alasan yang penting murah.

Keenam, pendidik belum berperan sebagai model panutan dalam pengajaran etika bisnis. Misalnya masih sering kita mendapat fenomena orang tua siswa memberi hadiah kepada gurunya pada saat kenaikan kelas dengan alasan sebagai rasa terimakasih dan ikhlas. Pendidik menerima hadiah tersebut dengan senang hati dan dengan sengaja menunjukkan hadiah pemberian orang tua siswa tersebut kepada teman sejawatnya dengan memuji-muji nilai atau besaran hadiah tersebut. Tidakkah kita sadari, kondidi seperti ini akan memberikan kesan mendalam pada anak kita?

Mengurangi praktek pelanggaran etika dalam berbisnis merupakan tanggung jawab kita semua. Sebagai pengusaha, tujuan memaksimalkan profit harus diimbangi peningkatan peran dan tanggungjawab terhadap asarakat. Perusahaan turut melakukan pemberdayaan kualitas hidup masyarakat melali program Corporate social Responsibility (CSR). Pada saat kita berperan sebagai konsumen, seuogianya memahami betul hak dan kewajiban dalam menghargai karya orang lain. Orang tua harus menjadi model panutan dengan memberikan contoh baik tentang perilaku berbisnis kepada anak sehingga kelak mereka akan menjadi pekerja atau pengusaha yang mengerti betul arti penting etika bisnis. Pemerintah sebagai regulator pasar turut berperan mengawasi praktek negatif para pelaku ekonomi. Udah saatnya, pemerintah mempertimbangkan etika bisnis termulat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Peran aktif para pelaku ekonomi ini, pada akhirnya akan menjadikan dunia bisnis di tanah air surga bagi investor asing.

III. Good Corporate Governance

A. Pengertian Good Corporate Governance

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), definisi *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saha, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemeang kepentingan internal dan ekstrnal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (BPKP, 2002)

Corporate governance diartikan seagai suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Cadbury, 2002). *Corporate governance* mencakup; struktur, proses, budaya dan system pengaturan dewan komisaris, komite audit dan pengungkapan informasi serta pengendalian manajemen yang dapat menimbulkan keberhasilan operasi organisasi (Amin Wijaya, 2000). Selanjutnya Deni (2003), menyatakan bahwa komponen kunci *corporate governance* dalam setiap oganisasi, berkisar mengenai (1) internal control, (2) manajemen resiko, (3) kinerja dan akuntabilitas dan (4) mengelola hubungan dengan berbagai stakeholders.

Organization for economic Cooperation and Development (OECD, 1999) menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan cara-cara manajemen perusahaan (para direktur) bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham. Tujuan dari *corporate govenance* seperti yang dinyatakan dalam OECD (1999) adalah bertujuan, (1) untuk mengurangi kesenjangan (gap) antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan (pemegang saham mayoritas) dan penciptaan nilai bagi perusahaan termask hubungan antara para stakeholders (kreditur, investor, karyawan perusahaan, bondholders dan shareholders).

Dalam rangka menerapkan *good governance* perlu adanya standar atau prinsip yang dijadikan pedoman dalam praktik pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan nilai dan kelangsungan perusahaan. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD, 1999) telah mengembangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *Fairness* (kewajaran), mnjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, serta menjamin komitmen dengan para investor.
- b. *Transparency* (transparansi), mewajibkan adanya suau informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat dipertimbangkan, yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

- c. *Accountability* (akuntabilitas), menjelaskan peran dan tanggungjawab serta mendukung usaha menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.
- d. *Responsibility* (pertanggungjawaban), memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Dalam kajian pustaka akan diuraikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

Good Corporate Governance merupakan bentuk model “The Corporate Governance myopic model” yaitu suatu bentuk tatakelola yang memfokuskan pada kepentingan pemegang saham dan maanager dimana sentiment pasar lebih banyak dipengaruhi faktor-faktor lain diluar *Corporate Governance* karena principal dan agen lebih berorientasi pada laba jangka pendek (Darmawati, 2005).

Konsep *Good Corporate Governance* harus dilihat dari perbedaan dengan konsep *Corporate Governance* sebagai mana nampak dalam pengertian maing-masing:

1. *Corporate Governance is “ to conduct the business in accordance with owner or shareholders desires, which generally will be to make as much money as possible, while conforming to the basic rules of the society embodied in law and local customs.”*(Milton Friedman, dalam Amin Widjaya Tunggal 2002).
2. *Corporate Governance* adalah bagaimana membangun sebuah struktur yang memungkinkan munculnya kebebasan sepenuhnya dalam rangka penegakan hukum. (Ahmad 2005).
3. Kemudian dikemukakan oleh Shleifer and Vishniy (1997), *Good Corporate Governance* adalah merupakan tatakelola penyelenggaraan perusahaan yang baik melalui penerapan kualitas business performance dan kualitas business conformance dengan penciptaan laba yang berkelanjutan dan proses penciptaan nilai tambah yang berkesinambungan.
4. *Good Corporate Governance is an increasingly important factor for investment decision of particular relevance is the relation between corporate governance practices and increasingly international character of invesment international flows of the capital enable companies to access financing from a much large pool of investor* (OECD, 2004).
5. *Good Corporate Governance* yaitu tata kelola berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif, yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai proses

bisnis, kebijakan, struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya (Meneg BUMN, 1999).

B. Tujuan Good Corporate Governance

Tujuan corporate governance seperti yang dinyatakan OECD (2004) adalah:

- a. Untuk mengurangi kesenjangan (*gap*) antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan (pemegang saham mayoritas dan pemegang saham lainnya).
- b. Meningkatkan kepercayaan bagi para investor dalam melaksanakan investasi.
- c. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*).
- d. Meyakinkan kepada semua pihak atas komitmen legal dalam pengelolaan perusahaan dan
- e. Penciptaan nilai bagi perusahaan termasuk hubungan antara para stakeholders (kreditur, investor, karyawan perusahaan, *brandholders*, pemerintah dan *shareholders*).

Menurut Surat Edaran Menteri Negara Pasar Modal dan Pengawas BUMN No. S. 106/M.PM.P.BUMN/2000, tujuan Corporate governance ada Emiten atau Perusahaan Publik yaitu: (1) perlindungan hak-hak pemegang saham (persamaan perlakuan terhadap pemegang saham, peranan pengurus perusahaan, peranan stakeholders, aspek keterbukaan dan (2) lain-lain. Perlindungan hak-hak pemegang saham tersebut dapat berupa (a) hak atas keamanan pencatatan kepemilikan saham, (b) hak untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan, (c) hak untuk hadir dan bersuara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), (d) hak untuk memperoleh bagian dari keuntungan rapat perusahaan, (e) hak atas keamanan pencatatan kepemilikan saham, (f) hak untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan (informasi yang lengkap bagi investor sebagai dasar keputusan investasi, kewajiban melakukan keterbukaan informasi sejak perusahaan berstatus Emiten/Perusahaan Publik), hak untuk hadir dan bersuara dalam RUPS, dan (g) hak untuk memperoleh bagian dari keuntungan perseroan.

IV. Kesimpulan

Lemahnya corporate governance sering disebut sebagai salah satu yang disebabkan oleh lemahnya penerapan perilaku etika dalam bisnis yang menimbulkan ketidakpercayaan investor sehingga membawa dampak yang negatif dalam bisnis itu sendiri bahkan dapat

membawa krisis ekonomi atau keuangan seperti yang pernah terjadi di negara-negara Asia. Ciri utama dari lemahnya corporate governance adalah adanya tindakan mementingkan diri sendiri di pihak para manajer perusahaan.

Jika para manajer perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan investor, maka akan menyebabkan jatuhnya harapan para investor tentang pengembalian (return) atas investasi yang telah mereka tanamkan. Dengan demikian secara agregat, hal tersebut akan mengakibatkan aliran masuk modal (capital inflows) ke suatu negara mengalami penurunan sedangkan aliran keluar (capital outflows) dari suatu negara mengalami kenaikan.

Pemerintah bersama dengan pihak-pihak lain yang terkait harus terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan mendorong penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) kepada semua pelaku pasar dimana corporate governance berkaitan dengan upaya mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Corporate governance memiliki dua dimensi yaitu pertama, stewardship dan akuntabilitas, yang menekankan pada pemantauan kinerja manajemen dan kepastian terwujudnya akuntabilitas manajemen terhadap pemegang saham. Dimensi kedua adalah penciptaan nilai, yang menekankan pada upaya memotivasi perilaku manajerial kearah peningkatan kesejahteraan perusahaan. Untuk menilai dimensi corporate governance tersebut diperlukanlah laporan kinerja, dalam bentuk pelaporan keuangan tersebut merupakan salah satu elemen kunci dari mekanisme corporate governance.

Pengungkapan informasi dalam pelaporan keuangan dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak internal perusahaan (manajemen dan pemegang saham pengendali) dengan pihak eksternal (pemegang saham minoritas, kreditur pemerintah dan sebagainya). Dengan berurangnya asimetri informasi tersebut, maka masalah moral hazard dapat dibatasi, karena semua hasil aktivitas perusahaan diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya, untuk itu peranan akuntan politik yang berkualitas dan penerapan etika bisnis oleh para manajer sangat diperlukan agar dapat menjamin bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar serta bebas dari salah saji material. Hal ini dapat diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan (fraud) dalam perusahaan.

Harman Malau Ph.D., MM., SE
Adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
Universitas Advent Indonesia, Bandung

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukry dan Abdul Halim.2002. *Pengintegrasian Etika Dalam Pendidikan dan Riset Akutansi*. Kompak, STIE YO.
- Acmad Daniri. 2005 *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, Ray Indonesia, Jakarta.
- Amin Wijaya Tunggal, Syahputra. 2002. *Membangun Good Corporate Governance (GCG)* Harvarindo. Jakarta.
- PBKP.2003. *Dasar-Dasar Corporate Governance*. Tim Corporate Governance BPKP
- Cadbury, Adrian. 2002. *Corporate Governance; A Framework for Implementation overview*, London, September.
- Deni Darmawati.2005. *Peran Corporate Governance Dalam Akuntabilitas dan Penciptaan Nilai Perusahaan, Konteks Laporan keuangan, internalisasi Good Corporate Governance Dalam Proses Bisnis*, The Indonesian Institute for Corporate Governance, Jakarta Selatan.
- Kangis, Peter dan Kareklis, Peter.2001.*Governance and Organizational Controls in Public and Private Banks*. Corporate Governance. 1.1 pp 31-38 MCB University Press.
- Khomsiah dan Nur Indrianto. 1998. *Pengaruh Orientasi Etika Terhadap Komitmen dan Sensivitas Etika Akuntan Publik Pemerintah Daerah DKI Jakarta*” Jurnal Riset Akutansi Indonesia, Vol 1 (1) Jan: 13-28
- Keraf.A. Sonny. 1998 *Etika Bisnis, Tuntutn dan Relevansinya*. Penerbit Kanisius, Yokyakarta.
- Keputusan Menteri Badan Usahad Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- OECD. *Task Force on Corporate Governance*. 1999. Accounting Ethics and Education; A Response. Journal of Business Ethics. P 485-490.
- Sheiferl A dan R.W Vishniy.1997. *A Survey of Corporate Governance*. The Journal of Finance Vol LII, No.2 June, 737-783.
- Velasquez. G., Manuel. 2006. *Business Ethics: Concepts and Cases*. Sixth Edition. Pearson Prentice Hall, New Jersey.